

Kepada Yth,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Jakarta, 24 Februari 2017

REGISTRASI	
NO. 23	BUK / XV / 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10-00

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor:11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nagan Raya Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,**
2. **Ai Latifah Fardiyah, S.H.,**
3. **M. Jodi Santoso, S.H.,**
4. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.,**
5. **Ismayati, S.H.,**

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Dr. Muhammad Asrun (MAP) Law Firm** yang beralamat di Menteng Square AR-03 Jalan Matraman 30 E Jakarta Pusat, email: dutalaw@gmail.com, Nomor telepon/fax: (021) 29614340, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2017, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Teuku Raja Keumangan, S.H.,M.H.,**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
2. Nama : **H. Said Junaidi, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Gunong Cut, Kec. Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, dengan nomor urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan raya Nomor 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 *jo* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan raya Nomor 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nomor: 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, bertanggal 22 Februari 2017 [**Bukti P-1**] dan Berita Acara Nomor: 071/BA/KIP-NR/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [*sic* Kabuupaten] dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 [**Bukti P-2**].

TERHADAP

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, berkedudukan di Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.03, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.

Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), yaitu bahwa:

- (1) *Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*
 - a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, sehingga Mahkamah memerintahkan Pemunguran Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Bahwa masih banyak putusan Mahkamah yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang penuh dengan praktik curang, krisis integritas dan delegitimasi penyelenggara Pilkada, maka Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pilkada Nagan Raya Tahun 2017 tersebut. **Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu menyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapai lah keadilan substantif.**

Bahwa tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 tidak mencerminkan Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis, bahkan **Pemilihan tersebut cacat hukum disebabkan oleh karena penyelenggara pemilihan tidak memiliki mandat yang sah.**

Bahwa penyelenggara Pilkada Nagan Raya Tahun 2017 memiliki mandat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015** tentang Tata Cara Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan wakil Walikota, **disebabkan telah melampaui batas maksimal dua periode untuk menduduki posisi sebagai penyelenggara Pilkada.** Rincian persoalan tersebut akan dijelaskan pada bagian lain dari Permohonan *a quo*.

Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa tindakan penghilangan hak untuk memberikan suara bagi pemilih sekalipun terdaftar dalam DPT, hambatan akses bagi saksi-saksi mandat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 Teuku Raja Keumangan, SH MH dan H. Said Junaidi, SE (selanjutnya disebut Paslon No. 1) untuk mendapatkan salinan DPT dan form C1, intimidasi bagi saksi-saksi mandat Paslon No. 1 untuk mengawasi pelaksanaan hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 di TPS-TPS seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK) tidak menindaklanjuti dan tidak memproses laporan pelanggaran pemilu yang terjadi di tingkat TPS. Demikian juga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya tidak memproses dan tidak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran pemilu.

Bila keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tetap dipergunakan dalam pemeriksaan sengketa Pilkada walau nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang mengancam demokrasi, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas demokrasi itu sendiri dan Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas seleksi pemimpin di daerah. Oleh karena itu, demi keadilan, maka **Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016** yang mengatur syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 2 (dua) persen dalam Pemilihan tingkat Kabupaten antara **Pemohon** dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham SE-Chalidin SE) dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

Adapun selanjutnya Permohonan Keberatan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.* Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- d. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan: "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nagan raya Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 **(Bukti P-3)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
- (1) TR. Keumangan, S.H.,M.H - H. Said Junaidi,SE.
 - (2) Faisal A. Qubsy, ST – Mustafar, SP
 - (3) drh. Muhammad Zahed – Samsul Bahari, B.Sc
 - (4) Nurchlis, S.P.,M.Si – Suyanto, SE
 - (5) H.M. Jamin Idham, SE – Chalidin, SE
5. Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu) **[Bukti P-4];**
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang diumumkan pada **tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30 WIB.**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 24 Februari 2017 pukul 21.35 WIB.**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN: MOHON DIKESAMPINGKAN KETENTUAN AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, dengan membandingkan Laporan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	Pasangan Nomor Urut 1 TR. Keumangan, S.H.,M.H - H. Said Junaidi,SE (Pemohon)	35.474 suara (36.7%)	48.617 suara (45%)
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Faisal A. Qubsy, ST – Mustafar, SP	872 suara (0.9%)	972 suara (0.9%)
3.	Pasangan Nomor Urut 3 Drh. Muhammad Zahed – Samsul Bahari, B.Sc	1.267 suara (1.3%)	1.381 suara (1.3%)
4.	Pasangan Nomor Urut 4 Nurchlis, S.P.,M.Si – Suyanto, SE	14.746 suara (15.2%)	15.646 suara (14.5%)
5.	Pasangan Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham, SE – Chalidin, SE	44.356 suara (45.9%)	41.422 suara (38.3%)
Jumlah Suara		96.715 suara	108.038 suara

(Perolehan suara Pemohon menurut Termohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 35.474 (36.7%), sedangkan Pemohon berada pada peringkat **pertama** berdasarkan penghitungan suara versi Pemohon yaitu sebesar 48.617 suara (45%).

Pembuktian perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri dengan perolehan suara versi Termohon hanya dapat dilakukan apabila Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak-hak pemohon

untuk dipilih oleh para pemilih dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil, dengan terlebih dahulu Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

Bahwa Pemohon akan menguraikan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

IV.1. LEGALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA

Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 tidak memiliki mandat yang sah disebabkan adanya pelanggaran ketentuan **Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015, yaitu pengaturan batas maksimal dua periode untuk menduduki posisi sebagai penyelenggara Pilkada** di tingkat KPPS di sepuluh kecamatan Kabupaten Nagan Raya, yaitu:

1). Kecamatan Suka Makmue:

1.1. Desa Kuta Padang:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Said Usman** sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu**; [Bukti P-5];
- b. **KPPS TPS 2**, atas nama **Saiful** sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu** [vide Bukti P-5];

1.2. Desa Alue Kambuk:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Saifullah** sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu** [Bukti P-6];

1.3. Desa Suak Bilie:

- a. **KPPS TPS 1** atas nama Ibnu Umar, S.Pd sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu** [Bukti P-7]
- b. **KPPS TPS 1** atas nama Tgk Amri sebagai Anggota KPPS bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu** [vide Bukti P-7]
- c. **KPPS TPS 1 TPS 1** atas nama Assaat sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu** [vide Bukti P-7]

2). Kecamatan Kuala Pesisir, yaitu:

2.1. Desa Cot Rambong:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Nasir** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-8]**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama **Muslem** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-8]**
- c. **KPPS TPS 1** atas nama **Deffi** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-8]**

2.2. Desa Kuala Trang:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Teuku Banta Usman** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-9]**
- b. **KPPS TPS 2**, atas nama **Pariyanto** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-9]**
- c. **KPPS TPS 3**, atas nama **Sudartik** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-9]**
- d. **KPPS TPS 4**, atas nama **Abu Bakar** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **empat periode Pemilu; [vide Bukti P-9]**

2.3. Desa Langkak:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Teuku Raden Subowo, SKM** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-10]**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama **Zulkarnein** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-10]**
- c. **KPPS TPS 1** atas nama **Musa** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu;**
- d. **KPPS TPS 2** atas nama **Amirudin** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-10]**
- e. **KPPS TPS 2** atas nama **Budian** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu;**
- f. **KPPS TPS 3** atas nama **Ismail Roy NS, S.Pd** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide**

Bukti P-10] Rosmanidar (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-10]**

2.4. Desa Lueng Teuku Ben:

- a. **KPPS TPS 1** atas nama **Ainal Mardiah, S.Pd** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu;**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama **Abd. Rahman** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [Bukti P-11];**

2.5. Desa Padang Panyang:

- a. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Muhammad Basyah**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-12]**
- b. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Usman Ali**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [vide Bukti P-12]** Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Rosmaidar**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-12]** Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Baharuddin**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-12]**

3). Kecamatan Tadu Raya, yaitu:

3.1. Desa Gunong Pungki

- a. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Umar Dani**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-13]**
- b. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Elizami Hendri**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-13]**
- c. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Yusrizal**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-13]**
- d. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Sopiaton**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-13]**
- e. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Dedi Saputra**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-13]**

4). Kecamatan Kuala, yaitu:

4.1. Desa Simpang Peut

- a. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Syawali, S.Sos.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-14]**
- b. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 4 atas nama **Buchari, S.E.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**
- c. Anggota KPPS TPS 4 atas nama **Bustari, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**
- d. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 5 atas nama **Amin Syam**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**
- e. Anggota KPPS TPS 5 atas nama **Syehtari, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**
- f. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 6 atas nama **Teuku Antoni**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**
- g. Anggota KPPS TPS 7 atas nama **Tajudin**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**

5). Kecamatan Darul Makmur, yaitu:

5.1. Desa Alue Jampak

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Adamsyah Ali**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-15; P-21]**
- b. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Iswandi**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-15; Bukti P-16]**
- c. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **M. Yatim**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-15; Bukti P-16]**

5.2. Desa Sukaraja

- a. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Iwan Effendi, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-17]**
- b. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Zainun Erwina, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-17]**
- c. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Drs. Abdul Rahman**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-17]**
- d. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Kriwartini** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-17]**

5.3. Desa Alue Raya

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Syahren**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-18; P-19; P-20; P-21]**
- b. Anggota PPS atas nama **Muslem**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-18; vide Bukti P-19; vide Bukti P-20, [vide Bukti P-21]]**
- c. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Bustami**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-20]**
- d. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Ruslan**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-10]**
- e. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Muktar**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-18]**
- f. Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Hanafi Tami**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-19]**

5.4. Desa Krueng Alem

- a. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Abdul Jalil**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-20]**
- b. Anggota KPPS TPS 4 atas nama **Asman**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-20]**

5.5. Desa Gunong Cot

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Irhammi**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [Bukti P-21; P-21a]**
- b. Sekretariat PPS atas nama **Rohani**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21; P-21b]**

5.6. Desa Krueng Seumanyam

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Baidullah** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**

5.7. Desa Laime

- a. Anggota PPS atas nama **Darul Irfan** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**

5.8. Desa Makarti Jaya

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Idrasyid** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**

5.9. Desa Suak Palembang

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Mahfuddin** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**
- b. Anggota PPS atas nama **Mujiburrahman** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**
- c. Anggota PPS atas nama **Syarifuddin** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**

5.10. Desa Sumber Makmur

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Ahmad Syakir Mz** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**
- b. Anggota PPS atas nama **Sagino** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**

5.11. Desa Ujong Tanjong

- a. Anggota PPS atas nama **Wakidi** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-21]**

5.12. Desa Alue Kuyun

- a. Anggota PPS atas nama **Azwar** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu ; [vide Bukti P-21]**

IV.2. PENYELENGGARA TIDAK MELAKUKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN/ATAU PELANGGARAN SECARA BERJENJANG

Bahwa penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK) telah mengabaikan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan pemberian suara pada tanggal 15 Februari 2017, yang disampaikan saksi-saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, yaitu sebagai berikut:

1). Kecamatan Beutong

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Beutong telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut **[Bukti P-22; P-22a]**:

- 1.1. Sebanyak 1491 pemilih tidak mendapat undangan memilih (C6-KWK) di wilayah Kecamatan Beutong, karena petugas KPPS tidak memberikan undangan tersebut, termasuk ibu kandung saksi. Sekalipun ada pemberitahuan satu hari sebelum tanggal pencoblosan bahwa bisa memilih dengan gunakan KTP dan KK, tetap saja mereka tidak dapat memberikan suara pada tanggal 15 Februari 2017. PPK menegaskan bahwa 1491 orang tersebut tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
- 1.2. Ada perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai antara Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Gubernur Aceh-Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (1.585) dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 (1491) sebesar 94 kertas suara, tetapi tidak bisa dijelaskan dalam rapat pleno tersebut.

2). Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-23]**

- 2.1. Ada 12 orang pemilih desa Blang Puu Kec. Beutong Ateuh Sanggalang tidak terdaftar dalam DPT. Tetapi waktu DPT sementara masih terdaftar 12 orang tersebut. Ke 12 orang itu menganggap nama-namanya masih masuk dalam DPT karena mereka terdaftar saat pemilihan Kepala Desa. Ketika saksi mengajukan masalah itu di Rapat Pleno PPK, PPK menolak masalah tersebut;
- 2.2. Ada lagi 2 orang sudah merekam e-KTP tetapi tetap tidak dimasukan namanya ke DPT, sehingga tidak mendapat undangan memilih (C6-KWK) dan kemudian tidak dapat memberikan suara di TPS Desa Babah Suak.

3). Kecamatan Darul Makmur

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Darul Makmur telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-24]**

- 3.1. Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka daftar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung.
- 3.2. Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS.

4). Kecamatan Kuala

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Kuala telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-25; P-25a]**

- 4.1. DPT Kec. Kuala sebesar 15.555, suara sah 12.089; suara tidak sah 261; sehingga sebanyak 3.205 pemilih tidak bisa mencoblos karena tidak mendapat undangan memilih (C6-KWK), atau sekitar 30 persen tidak memberikan suara.
- 4.2. Rapat Pleno PPK menolak permintaan saya untuk membuka kertas plano C7, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang pelaksanaan pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017;
- 4.3. Di Kampong Simpang Peut ada kejadian pembuangan surat undangan memilih (C6-KWK) di areal kantor Desa Simpang Peut.

5). Kecamatan Kuala Pesisir

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Kuala Pesisir telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-26; P-26a]**

- 5.1. Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka daftar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung.
- 5.2. Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS.

6). Kecamatan Seunagan

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Seunagan telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut **[Bukti P-27; P-27a]**:

- 6.1. Terjadi kesalahan penulisan jumlah suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M.Jadim Idham SE-Chalidin SE dari jumlah suara 109 menjadi 191 suara, yang tidak dikoreksi di tingkat PPK;
- 6.2. Kotak Suara dari Gampong Nagan tidak bersegel, tetapi segel ditemukan di dalam kotak suara.

7). Kecamatan Seunagan Timur

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Seunagan Timur telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-28; P-28a]**:

- 7.1. Rapat Pleno PPK Kec. Seunagan Timur tidak mengumumkan jumlah pemilih sesuai DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
- 7.2. Jumlah surat suara yang diterima juga tidak diumumkan dalam Rapat Pleno PPK;
- 7.3. Jumlah surat suara yang digunakan juga tidak diumumkan dalam Rapat Pleno PPK;
- 7.4. Jumlah surat suara yang tidak dipakai juga tidak diumumkan dalam Rapat Pleno PPK.
- 7.5. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menggunakan model DA1-KWK.
- 7.6. PPK Kec. Seunagan Timur tidak menjalankan prosedur penjumlahan perolehan suara dari C1 disalin ke DAA-KWK yang kemudian disalin kembali ke DA-KWK, yang seharusnya diumumkan di depan saksi.

8). Kecamatan Suka Makmue

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Suka Makmue telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-29]**:

- 8.1. Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka daftar hadir di 24 TPS di seluruh wilayah Kec. Suka Makmue, karena tidak ada dasar hukum. Padahal saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara

yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah.

- 8.2. Terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota terkait penetapan penyelenggaran Pemilu anggota KPPS di wilayah Kecamatan Suka Makmue, yaitu:

8.2.1). Di Desa Kuta Padang [*vide* Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kuta Padang No: 05/PPS/KT/2017 tentang Pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, **yaitu:**

Said Usman, Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 (3periode pilkada: Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pilkada 2017);

Saiful, Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 (3 periode Pilkada: Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pilkada 2017).

8.2.2). Di Desa Alue Kambuk [*vide* Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Kambuk No: 05/PPS/01/2017 tentang Pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, **yaitu:**

Saifullah, Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 (3 Periode pilkada: Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pilkada 2017), juga pernah menjadi Ketua PPK Kecamatan Suka Makmue Tahun 2012.

9). Kecamatan Tadu Raya

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tadu Raya telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-30, 30a]:**

- 9.1. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi PPK tanggal 17 Februari 2017, saya meminta dibuka C7 KWK tentang kehadiran pemilih di TPS, tetapi ditolak PPK dengan alasan tidak terjadi selisi suara dalam C1 dan tidak ada dasar hukumny padahal menurut aturan boleh lihat C7 bila diperlukan.

9.2. Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi PPK Kec. Tadu Raya.

10). Kecamatan Tripa Makmur

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tripa Makmur telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan D2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[Bukti P-31, P-31a]**:

- 10.1. Ketua PPK menolak permintaan saya untuk membuka daftar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung
- 10.2. 10.2). Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS

IV.3. NETRALITAS PENYELENGGARA PILKADA

Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, memperlihatkan posisi yang tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham SE - Chalidin SE. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa persoalan berikut ini:

- 1) Bahwa Rapat Pleno di tingkat PPK di sepuluh Kecamatan Kabupaten Nagan tidak memproses laporan pelanggaran yang terjadi di masa pemungutan suara di TPS-TPS, yang meliputi persoalan:
 - b. Ketua KPPS tidak memberikan DPT kepada saksi mandat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, padahal DPT menjadi instrumen untuk mengecek berapa jumlah pemilih terdaftar yang kemudian akan dicocokkan dengan jumlah pengguna hak pilih;
 - c. Ketua KPPS tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi mandat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, padahal salinan form C1 menjadi instrumen untuk mengecek jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dan pengguna hak pilih dengan KTP, jumlah surat suara, jumlah surat suara rusak, jumlah suara tidak sah, dan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati-Wakil Bupati;

- 2) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**Bukti P-32**] bahwa di TPS 6 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur bahwa sebanyak 912 pemilih tidak bisa mencoblos di TPS pada tanggal 15 Februari 2017, karena tidak diberikan undangan atau surat pemberitahuan memilih. Di DPT Desa Pulo Teungoh terdaftar sekitar 3500.

Kejadian lain di TPS 6 adalah nama pemilih yang terdaftar di DPT digantikan dengan nama orang lain yang datang pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 walaupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Pemohon] menegur KPPS tetapi tidak dihiraukan.

Selain itu, terdapat undangan tercecer 10 buah pada Pukul 11.00 pagi di jalan sekitar Socfindo di Pulo Teungoh.

- 3) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**Bukti P-33**] bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di TPS 4 Gampong Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur tidak diberikan salinan DPT oleh KPPS pada hari pemberian suara tanggal 15 Februari 2017 di TPS 4 tanpa alasan, sehingga saksi tidak bisa mengecek identitas pemilih ketika memberikan suara atau mencoblos.

Saksi juga mendapati pemilih dengan menggunakan fotkopi Kartu Keluarga sebanyak dua orang, yang tidak membawa undangan/pemberitahuan memilih (C6-KWK). Protes saksi tidak dihiraukan KPPS.

- 4) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**Bukti P-34, P-34a**] bahwa di TPS di TPS 2 Gunong Cut Kecamatan Daru Makmur ada warga dan 5 anggota keluarganya walaupun terdaftar di DPT dihalang-halangi oleh anggota tim sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 bernama Raja tanpa tindakan apapun dari KPPS. Namun, sebaliknya yang bersangkutan malahan diintegrasikan oleh Panwaslih.

- 5) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**Bukti P-35**] bahwa di TPS 1 Gampong Gunong Cot terjadi peristiwa tim sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Usman Pari menseleksi di pintu masuk TPS calon pemilih yang hendak memberikan suara di TPS dengan dibiarkan oleh KPPS dan petugas keamanan, dimana dia sebelumnya mengambil KTP dan KK warga sehingga tidak dapat memberikan suara.

- 6) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi [**Bukti P-36**] bahwa sebanyak 81 warga Dusun Ujong Jarom Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur sekalipun terdaftar dalam DPT tetap tidak dapat memberikan suara disebabkan Panwaslih Nagan Raya tidak merespon laporan mereka.

- 7) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[Bukti P-37]** bahwa Ketua KPPS TPS 3 Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur membohongi 30 Pemilih terdaftar dalam DPT bahwa kertas suara sudah habis walaupun terlihat masih menumpuk di meja petugas.
- 8) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[Bukti P-38]** bahwa Panwascam Kecamatan Kuala dan Panswaslih Kabupaten Nagan Raya tidak memproses temuan warga formulir C6 yang berserakan di depan kantor Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala serta kasus 800 undangan memilih tidak dibagikan kepada warga yang telah terdaftar dalam DPT bersama 3390 warga lainnya.
- 9) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[Bukti P-39]** bahwa terjadi hambatan bagi 213 warga Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir untuk memberikan suara di TPS 1 Gampong Pulo sekalipun telah memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga.
- 10) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[Bukti P-40]** bahwa terjadi hambatan bagi 315 warga Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir untuk memberikan suara di TPS 1 Gampong Pulo sekalipun telah memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga di TPS saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017.
- 11) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[Bukti P-41]** bahwa KPPS TPS 2 Desa Krueng Seumaynyam Kecamatan Darul Makmur membiarkan anak-anak di bawah umur memberikan suara di TPS 2.
- 12) Bahwa terdapat penyelenggara pemilihan yang juga merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa diproses Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sekalipun telah disampaikan laporannya. Nama-nama tersebut yaitu: **[Bukti P-42]**
 - a. Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung, Kec. Seunagan Timur atas nama **Said Junaidi**, juga merangkap sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 (H.M. Jamin Idham, SE- Chalidin, SE.) **[vide Bukti P-42; P-43; P-44]**
 - b. Anggota PPK Kecamatan Tadu Raya atas nama **Taufit**, juga merangkap sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 (H.M. Jamin Idham, SE- Chalidin, SE.) **[vide Bukti P-42; P-45]**
 - c. Ketua PPS Desa Pasi Luar atas nama **Usman Ali**, juga merangkap sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 (H.M. Jamin Idham, SE- Chalidin, SE.) **[vide Bukti P-42; P-45]**
- 13) Bahwa penyelenggara Pemilihan/ KPPS di TPS 1 dan TPS 6 Desa Pulo Teungoh, Kec. Darul Makmur membiarkan banyak orang yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan suaranya untuk menggantikan atau mewakili para pemilih yang terdaftar

dalam DPT. Saksi Pemohon yang mengetahui kejadian tersebut telah menegur KPPS, namun tidak dihiraukan. **[Bukti P-46, P-46a]**.

V. KONKLUSI

V.1. Bahwa telah terjadi pelanggaran fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nagan Tahun 2017 disebabkan KIP Nagan Raya dan Panwaslih Nagan Raya membiarkan pelaksana kegiatan pemilukada tanpa mandat yang sah, sehingga Pemilukada Nagan Raya 2017 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan peraihan suara terbanyak Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 “H.M. Jamin Idham, SE-Chailidin SE” dengan selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di atas 2 persen yang merupakan prasyarat pengajuan permohonan pembatalan Hasil Perolehan Suara Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Sesungguhnya perolehan suara terbanyak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 didapatkan dengan cara-cara tidak jujur dan konspiratif dengan penyelenggara Pemilukada Nagan Raya 2017 (Termohon, KIP Nagan Raya). Bahwa sikap keberpihakan Termohon masih diperlihatkan ketika Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nagan Tahun 2017 telah diumumkan dan digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan menutup ruang pengumpulan data oleh Pemohon seraya Termohon melabelkan Pemohon sebagai “OTK, Orang Tidak Dikenal” dan menakut-nakuti rakyat dan aparat pemerintah di Kabupaten Nagan Raya agar tidak memberikan informasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan selama berlangsungnya Pemilukada Nagan Raya, terutama tidak membeberkan nama-nama penyelenggara pemilukada yang cacat hukum akibat melanggar ketentuan Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti P-47]**. **Himbaun bernada ancaman tersebut juga disertai dengan ancaman “meminta polisi untuk memidanakan mereka yang mencari data pendukung gugatan ke MK, sehingga polisi dijadikan alat untuk menutup pencarian kebenaran.”**

V.2. Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilukada Nagan Raya 2017 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4

UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;

Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a’quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada tersebut.

V.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan

Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada (*Vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).

V.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *"Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas"*;

V.5. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun Pemilihan Umum Nagan Raya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 15 Februari 2017 didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Nagan raya Tahun 2017, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana

telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pilkada yang tidak benar atau setidaknya-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara PEMOHON.

Bahwa disamping itu, diketahui dan terbukti bahwa Pemungutan Suara pada Pilkada Kabupaten Nagan raya Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.

VI. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, bertanggal 22 Februari 2017;
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama H.M. Jamin Idham SE-Chalidin SE selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan putusan ini;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.



Ai Latifah Fardiyah, S.H.



M. Jodi Santoso, S.H.



Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.



Ismayati, S.H.